

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah Subhannu wata'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallahu'alaihi wasallam untuk umatnya. Islam adalah sesuatu ajaran agama yang sempurna, sehingga tidak perlu untuk ditambah apalagi untuk dikurangi segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Kesempurnaan agama Islam dapat terlihat pada firman Allah yang artinya sebagai berikut: "... Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agama-mu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ..." (Al-Maa'idah: 3).¹

Rasullulah Shallahu'alaihi wasallam bersabda, "...Semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya."(Abu Hurairah Radiallahuanhu).² Hadits ini menyebutkan bahwa shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaat dan pahalanya, dan inti dari shadaqah jariyah sebagaimana disebutkan oleh ulama fiqih adalah wakaf, karena manfaatnya berlangsung lama dan dapat diberdayakan oleh masyarakat umum. Namun, pada awal perkembangan wakaf hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk mesjid dan mushalla.

¹Kementerian Agama R.I, *Al Quran terjemahan Al Karim*, Al ma'rif, Bandung, 2012, h. 98.

²Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta, 2014, h.31

Perubahan wakaf yang paling mendasar telah dilakukan pada masa perkembangan islam di Madinah, yang pada saat itu sangat variatif baik dari segi tujuan maupun bentuknya dan telah berubah orientasinya, dari kepentingan agama semata menuju kepentingan masyarakat.³

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhannu wata'ala yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.⁴ Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.⁵

Amalan wakaf dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi

³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, 2015, hal .9.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah Al-Ma'arif*, Bandung, 2017, h. 7

⁵ F. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h.131

perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.⁶

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi ekonomi keumatan yang besar. Hal ini setidaknya tampak dengan kemunculan berbagai instrumen keuangan Islami, baik yang bersifat komersial seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, takaful, dan lainnya serta yang bersifat sosial seperti zakat dan wakaf.⁷

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sehingga dengan jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran

⁶Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia", *Jurnal Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, 2021, h.176.

⁷Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2016, h. 4

wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.⁸

Wakaf dalam perkembangannya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁹

Setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat

⁸Mustafa E Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h.72.

⁹ Tri Wahyu Hidayati, "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020, h.125.

membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, sampai detik ini masih berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Ditambah lagi, angka pengangguran yang tiap tahun bertambah banyak. Sekian banyak lapangan pekerjaan di Indonesia tidak dapat menampung jumlah pengangguran yang ada. Ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerja yang akan ditampung menjadi kendala utama. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semakin marak terjadi menambah deretan panjang angka pengangguran di Indonesia.¹¹

Permasalahan kembali berlanjut yakni masalah pembangunan yang selalu diabangga-banggakan pemerintah guna tercapai kesejahteraan masyarakat yang seadil-adilnya, faktanya malah menjadi kesengsaraan belaka bagi kaum *dhuafa* (lemah), yang lagi-lagi kaum *dhuafa* menjadi korban. Banyaknya penggusuran, pembersihan pedagang kaki lima, hingga tersingkirnya para pedagang-pedagang kecil oleh pesaing modal besar, seperti mini market yang menjamur dimana-mana dan hal ini membuat banyaknya pedagang-pedagang kecil yang gulung tikar sampai maraknya kriminalitas karena sulitnya memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan bagi bangsa ini. Lebih

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.132.

¹¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Op.Cit*, h.5.

ironisnya yang menjadi korban adalah kebanyakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam.¹²

Sebenarnya Islam telah menawarkan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Berkembang pesatnya lembaga ekonomi Islam dewasa ini juga diikuti meningkatnya berbagai macam transaksi bisnis secara Islami dan bentuk perjanjian yang menuntut untuk menggunakan aturan Islam (*syariah*).¹³ Islam menawarkan berbagai konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari jaring-jaring ekonomi ribawi. Banyak sarana yang disediakan dan dirasa mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti wakaf.¹⁴

Selain wakaf tanah, saat ini telah dikenal instrumen wakaf uang yaitu, aset wakaf berupa uang tunai yang dikelola secara berkelanjutan pada usaha-usaha produktif. Realisasi dan pengelolaan potensi wakaf apabila dapat dioptimalkan, maka dapat membawa kondisi sosio-ekonomi bangsa jadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 22 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa manfaat dari pengelolaan wakaf diarahkan untuk program dakwah, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat.¹⁵

¹²Suhrawardi K, Lubis, *Wakaf Tunai dan Peningkatan Ekonomi Umat*, Bina Graha, Medan, 2018, h.14.

¹³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1.

¹⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Op.Cit*, h.10.

¹⁵ Mundzir Qahaf, *Op.Cit*, h.23.

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah, dalam hal ini presiden Republik Indonesia, meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021. GNWU perlu mendapatkan apresiasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengembangkan sektor perwakafan di Indonesia. Kelembagaan wakaf di Indonesia yang telah dilengkapi dengan regulasi perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) serta lembaga negara khusus mengenai wakaf (BWI) harus diiringi dengan sosialisasi di masyarakat agar praktik perwakafan semakin masif dikenal dan dilaksanakan masyarakat.¹⁶

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan harta benda wakaf meliputi :

1. Benda tidak bergerak.
2. Benda bergerak.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a-e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dimaksud wakaf benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan wakaf benda bergerak salah satunya adalah uang. Dengan demikian yang dimaksud wakaf tunai/uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang,

¹⁶Bashlul Hazami, *Op.Cit*, h.179.

kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.¹⁷

Wakaf tunai (*wakaf al-nuqud*) atau wakaf uang, mulai dikenal dan berkembang dengan baik di masyarakat Islam, pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.¹⁸ Menurut catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah.¹⁹ Di Indonesia baru akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat oleh para ulama dan pakar ekonomi Islam.

Kehadiran wakaf tunai sudah menjadi perbincangan dalam Islam dan sebagian ulama (Mazhab Syafi'i dan Ibnu Abidin) berpendapat bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan, karena ketika dirham atau dinar (uang) diwakafkan, maka wujud asli dari uang tersebut akan hilang, ketika dibayarkan. Sedangkan sebagian ulama lain berpandangan sebaliknya. Wahhab Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihasan bi al- 'urfi*. Artinya bahwa hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Sesuatu yang sudah menjadi hukum kebiasaan masyarakat

¹⁷Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta; 2015, h. 1.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2016, h. 4.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2015, h. 100.

(adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan dalam *nash*.²⁰

Paling tidak dengan wakaf tunai/uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu :

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji Civitas Akademika alakadarnya;
4. Pada gilirannya, InsyaAllah Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.²¹

Wakaf tunai/uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggungjawab sosial pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan dan kemaslahatan ummat Islam pada umumnya.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Op. Cit, h.2.

²¹ Bashlul Hazami, *Op.Cit*, h.184.

Dengan model wakaf uang ini, memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tetapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.

Namun, kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan fatwa MUI ternyata belum menjadi stimulus kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan regulasi-regulasi di bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang sesungguhnya di kalangan *stakeholder* wakaf uang. Secara lebih jauh diasumsikan kehadiran wakaf uang hanyalah sebuah proses legislasi *top down* yang tidak mencerminkan kesadaran hukum di masyarakat sesungguhnya, sehingga realisasi bentuk ideal wakaf uang hanya bersifat utopis (hayalan).

Perkembangan pengelolaan wakaf tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan wakaf terkesan berjalan di tempat. Lambannya perkembangan bahkan ada indikasi mundur di beberapa lembaga, terjadi baik yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia, Laznas atau wakaf yang dikelola oleh lembaga khusus pengelola wakaf. Jumlah lembaga pengelola wakaf uang yang sedikit, secara tidak langsung,

mencerminkan perkembangan wakaf uang belum menggembirakan dan jauh dari potensi wakaf uang yang terdapat di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal yang menarik untuk meneliti tentang wakaf, sehingga berkaitan dengan hal tersebut dipilih judul tesis tentang "**Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?
3. Bagaimana pengelolaan pemanfaatan dana wakaf uang oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pemanfaatan dana wakaf uang oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Hukum Islam.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Manfaat penelitian berisi uraian tentang temuan-temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat temuan tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum,²² sehingga bila bertitik tolak dari uraian tersebut, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur mengenai Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa

²²Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2018, h. 238

penelitian tentang “Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang hak waris tetapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di perpustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai hak waris, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Abdul Rahim, dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Padang, dengan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang.
 - b. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Padang.
 - c. Upaya apa saja yang telah dan akan ditempuh oleh pihak terkait dalam mewujudkan terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kota Padang.
2. Abdul Rozak Hasibuan, Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf yang Dikuasai *Nazhir* (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh), dengan permasalahan sebagai berikut :
 - a. Bagaimana kedudukan *nazhir* sebagai pengelola tanah wakaf menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

- b. Apakah yang menjadi kendala-kendala *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf ?
 - c. Bagaimana efektifitas pengelolaan pengawasan tanah wakaf ?
3. Devi Kurnia Sari dengan judul : Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan permasalahan sebagai berikut :
- a. Bagaimanakah perwakafan tanah dilihat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ?
 - b. Bagaimanakah pengelolaan wakaf dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat ?
 - c. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah dan bagaimanakah solusinya ?

Dilihat dari titik permasalahan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti secara realitas. Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan juga dapat dipergunakan dalam

penelitian hukum, yaitu pada penelitian hukum sosiologis atau empiris.²³ Sedangkan teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting untuk dipositifkan.²⁴ Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.²⁵

Prinsip dasar teori yang dikutip dalam penelitian ini berpedoman pada objek penelitian yang diteliti, hal ini dilakukan agar penggunaan teori dalam landasan berfikir akan tetap sesuai dengan judul yang ditentukan. Pengutipan teori dalam penyusunan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Dalam membahas rumusan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan berikut ini:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.127

²⁴J.J. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 160

²⁵Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 43

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁶

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :²⁷

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat- alatnya.
- 2) Sifat undang- undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2018, h. 158

²⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 20.

batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo, teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).²⁹ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

b. Teori Kemaslahatan Wakaf Tunai

Secara etimologi kata *maslahat*, jamaknya *masalih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. *Maslahat* kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *maslahat* adalah terciptanya kebaikan dan

²⁸ *Ibid*, h.21

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, h.13

kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.³⁰

Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Zahra menyatakan yang dimaksud dengan *maslahat* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.³¹

Secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relative mampu (kaya).

Wakaf tunai dapat dilakukan oleh siapa saja, karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk dibelikan tanah. Wakaf dapat diberikan dalam satuan - satuan yang kecil, misalnya, sebuah sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf resmi dapat

³⁰ H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012, hal. 27.

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 269.

dibayar menurut satuan Rp. 5.000,- ini memungkinkan partisipasi atau memperluas jumlah wakif. Dengan demikian wakaf tunai sangat perlu disosialisasikan di Indonesia demi memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, umat islam khususnya.

Manfaat wakaf tunai adalah :

- 1) Wakaf tunai jumlahnya sangat bervariasi sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf tunai asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga pendidikan islam yang pelaksanaannya kembang kempis sehingga civitas akademiknya digaji dengan ala kadarnya.
- 4) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus sedangkan pola konsep adalah serangkaian konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan

teoritis.³² Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.³³

Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan.³⁴
- b. Yuridis adalah menurut hukum, berdasarkan hukum.³⁵
- c. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁶
- d. Wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.³⁷
- e. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.³⁸

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 132

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, 2015, h. 32.

³⁵ *Ibid*, h.201.

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁷ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, *Op. Cit*, h. 1.

³⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- f. Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang wakaf.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.⁴⁰ Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

³⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2012, h.3

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁴¹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁴²

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum.⁴³ Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁴¹Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

⁴²Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, h. 310

⁴³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h.28.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - 4) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977.
 - 5) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya dan dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan di antaranya buku tentang wakaf.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

⁴⁴ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.⁴⁵

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁴⁶ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁷

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan

⁴⁵ *Ibid*, h. 98.

⁴⁶ *Ibid*, h.103.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.105.

hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.